



PUTUSAN

Nomor 3317 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

NJOO SWIE YONG alias YONGKY JUANDA, bertempat tinggal di Villa Bukit Indah AA-5/15, RT 002, RW 009, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lisa Rachmat, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Raya Kendalsari Nomor 51 – 52, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **DIREKSI PT DIAN PERMANA**, beralamat di Jalan Johar Nomor 6 - 12 Surabaya, diwakili oleh R. Saiful Alam, S.E., selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Herman Susilo, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Johar Nomor 10 (Lantai -2), Kelurahan Alun-Alun Contong, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2019;
2. **H. NAWAWI**, bertempat tinggal di Jalan Kalimas Hilir 1/182, RT 004, RW 003, Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Pabean Cantikan, Surabaya;

Para Termohon Kasasi;

Dan

BADAN PERTANAHAN NASIONAL/KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II, berkedudukan di Jalan Krembangan Barat Nomor 10 Surabaya;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 3317 K/Pdt/2019



tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sebagian tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 111/K. Surat Ukur Nomor 2162 Tahun 1984 seluas 660 m² (enam ratus enam puluh persegi) terletak di Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, setempat dikenal dengan persil Jalan Kalimas Hilir I/182-B Surabaya milik Penggugat yang dikuasai oleh Para Tergugat tersebut, yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Gudang Nomor 182-A;
 - Sebelah selatan : Jalan Kalimas Hilir I;
 - Sebelah timur : Gudang Nomor 182-C;
 - Sebelah barat : Jalan Gang;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah atas sebidang tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 111/K. Surat Ukur Nomor 2162 Tahun 1984 seluas 660 m² (enam ratus enam puluh persegi) terletak di Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, setempat dikenal dengan persil Jalan Kalimas Hilir I/182-B Surabaya, yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Gudang Nomor 182-A;
 - Sebelah selatan : Jalan Kalimas Hilir I;
 - Sebelah timur : Gudang Nomor 182-C;
 - Sebelah barat : Jalan Gang;
4. Menyatakan penguasaan Para Tergugat yang memasuki dan menduduki serta menguasai sebagian tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 111/K. Surat Ukur Nomor 2162



Tahun 1984 seluas 660 m² (enam ratus enam puluh persegi) terletak di Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, setempat dikenal dengan persil Jalan Kalimas Hilir I/182-B Surabaya milik Penggugat adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) sehingga merugikan Penggugat;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara materiil sebesar Rp1.395.000.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan imateriil sebesar Rp4.185.000.000,00 (empat miliar seratus delapan puluh lima juta rupiah), sehingga jika dijumlahkan keseluruhan kerugian materiil dan imateriil Penggugat adalah sebesar Rp5.580.000.000,00 (lima milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) terhitung sejak putusan perkara *a quo* diucapkan dalam persidangan secara tanggung renteng, dalam arti kata apabila salah satu Tergugat telah membayar, maka Tergugat yang lain menjadi bebas karenanya;
6. Menyatakan segala surat-surat yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku/mengikat;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat atas sebagian tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 111/K. Surat Ukur Nomor 2162 Tahun 1984 seluas 660 m² (enam ratus enam puluh persegi) terletak di Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, setempat dikenal dengan persil Jalan Kalimas Hilir I/182-B Surabaya milik Penggugat yang dikuasai oleh Para Tergugat, dan jika dipandang perlu dengan bantuan alat negara;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari, apabila Para Tergugat lalai memenuhi putusan, terhitung sejak putusan perkara *a quo* diucapkan dalam persidangan sampai dengan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memenuhi putusan perkara *a quo* secara tanggung renteng, dalam arti kata apabila salah satu Tergugat telah membayar, maka Tergugat yang lain menjadi bebas karenanya;

9. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding, kasasi atau upaya hukum yang lainnya;
10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan perkara *a quo*;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Subsida: Mohon Putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*);
2. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);
3. Gugatan Penggugat salah objek (*error in objecto*);
4. Surat kuasa Penggugat mengandung cacat formil (tidak sah);
5. Gugatan Penggugat lampau waktu/daluarsa (*exceptie temporaris*);
6. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat salah alamat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah bersalah melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap Penggugat dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 3317 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat kerugian materiil sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah);
4. Menyatakan amar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi dan peninjauan kembali maupun upaya perlawanan dan/atau bantahan (putusan serta merta);
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk dengan amar putusan dalam perkara ini;
6. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Tergugat;
Atau apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 282/Pdt.G/2018/PN Sby tanggal 4 September 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konpensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat-Tergugat;

Dalam Konpensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah atas sebidang tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 111/K. Surat Ukur Nomor 2162 Tahun 1984 seluas 660 m² terletak di Kelurahan Nyampulungan, Kecamatan Pabean Cantikan, yang sebelumnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 125, Surat Ukur Nomor 19 Tahun 1944, luas 701 m²;
- Menyatakan penguasaan Tergugat I yang memasuki dan menduduki serta menguasai sebahagian tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 111/K Surat Ukur 2162 seluas 660 m² (enam ratus enam puluh meter persegi) terletak di Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Pabean Cantikan, sebelum Sertifikat Hak Guna

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 3317 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Nomor 125, Surat Ukur Nomor 19 Tahun 1944 luas 701 Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, setempat dikenal dengan persil Jalan Kalimas Ilir I/182-B Surabaya milik Penggugat adalah sah dan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sehingga merugikan Penggugat;

- Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara materiil sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhan Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) perbulan, dihitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dengan putusan ini dilaksanakan;
- Menyatakan surat-surat yang timbul akibat akibat penguasaan tanah seluas 41 m² adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku/mengikat;
- Menghukum Tergugat I atau siapa saja atau siapa yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat atas tanah seluas 41 m², sebahagian dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 111/K. Surat Ukur Nomor 2162 Tahun 1984 seluas 660 m² terletak di Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Pabean Cantikan sebelumnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 125 Surat Ukur Nomor 19 Tahun 1944 luas 701 m² Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur, setempat dikenal dengan persil Jalan Kalimas Ilir I/182-B Surabaya milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I dan jika dipandang perlu dengan bantuan alat negara;
- Menyatakan sita jaminan yang diletakan pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 Berita Acara Nomor 282/Pdt.G/2018/PN.Sby adalah sah dan berharga;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 3317 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Kompensi/Penguat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggar sebesar Rp4.447.000,00 (empat juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 625/PDT/2018/PT SBY tanggal 11 Januari 2019, dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 282/Pdt.G/2018/PN Sby tanggal 4 September 2018 yang dimohonkan banding tersebut, dan selanjutnya:

Mengadili Sendiri:

Dalam Kompensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Tergugat I Kompensi/Pembanding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Kompensi/Terbanding tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Surabaya sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) Nomor 282/Pdt.G/2018/PN Sby tertanggal 31 Agustus 2018, adalah tidak sah dan tidak berharga;
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengangkat sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut;

Dalam Rekonsensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Kompensi/Pembanding tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Kompensi dan Rekonsensi:

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat pertama sebesar Rp4.447.000,00 (empat juta empat

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 3317 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Maret 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 April 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 282/Pdt.G/2018/PN Sby *juncto* Nomor 625/PDT/2018/PT Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 16 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi dari Pemohon NJOO SWIE YONG Alias YONGKY JUANDA;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 11 Januari 2019 Nomor 625/PDT/2018/PT SBY seluruhnya;

Dan Mengadili Sendiri:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 September 2018 Nomor 282/Pdt.G/2018/PN Sby;
- Membebaskan Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat I/ Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dalam peradilan tingkat pertama, banding dan kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 Mei 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 3317 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 16 April 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 27 Mei 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alas hak Tergugat Kompensi I atas objek *a quo* adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 456/K Kelurahan Nyamplungan, telah dialihkan/dijual kepada 2 (dua) orang, yaitu kepada Addi Prabowo Cundomanik berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 164/2015 tanggal 4 Desember 2015 dan telah diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 01319/Kelurahan Nyamplungan dan yang kedua kepada Charlie Soehartono berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 260/2015 tanggal 16 Desember 2015 dan telah diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 01320/Kelurahan Nyamplungan;
- Bahwa karena tanah milik Tergugat I Kompensi kini sudah ada 2 (dua) pemilik baru yang menguasai tanah tersebut, dan hal ini tidak tergambarkan dalam surat gugatan kompensi, maka gugatan Penggugat menjadi kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NJOO SWIE YONG alias YONGKY JUANDA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NJOO SWIE YONG alias YONGKY JUANDA** tersebut;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 3317 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp484.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 3317 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 10 halaman Putusan Nomor 3317 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)